



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat dibutuhkan peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui penyelenggaraan salah satu unsur sistem pengendalian intern pemerintahan yaitu penilaian risiko di lingkungan pemerintahan Daerah;
 - bahwa diperlukan pembagian skala kriteria penilaian risiko yang lebih rinci dan detail agar mendapatkan hasil yang lebih akurat, lengkap dan menggambarkan kondisi level risiko yang sesungguhnya terjadi dalam organisasi Pemerintahan Daerah;
 - bahwa Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, praktek terbaik dan perkembangan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2);
 8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.**



Pasal I

Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c pada huruf A Angka I Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 72) diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 18 Maret 2025

WALI KOTA BOGOR,

TTD.

DEDIE ABDU RACHIM

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 18 Maret 2025

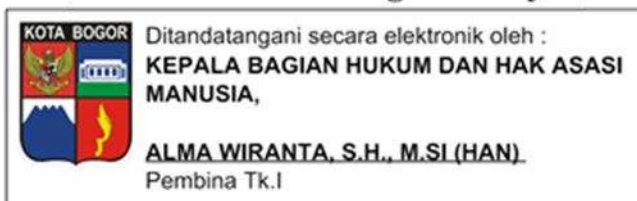
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

HANAFI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BOGOR

A. KRITERIA PENILAIAN RISIKO, WAKTU, TAHAPAN DAN PIHAK TERKAIT
DALAM PENGELOLAAN RISIKO

I. KRITERIA PENILAIAN RISIKO

a. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Dampak risiko diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa / kejadian yang berpotensi memberikan dampak negatif atau menghambat pencapaian tujuan dan sasaran terjadi.

Tabel dampak risiko menggunakan skala 5, dengan rincian

- 1) Tidak Signifikan;
- 2) Kurang Signifikan;
- 3) Cukup Signifikan;
- 4) Signifikan;
- 5) Sangat Signifikan;

Kriteria dampak dapat diklasifikasikan dalam beberapa area dampak sesuai jenis kejadian risiko yang mungkin terjadi, meliputi

- 1) Keuangan
Dampak risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban dan barang. Dampak risiko beban keuangan dapat merupakan suatu kerugian daerah atau negara.
- 2) Kinerja
Dampak risiko berupa tidak tercapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Reputasi
Dampak risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa organisasi yang menyebabkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat menurun.
- 4) Hukum dan Regulasi
Dampak risiko dapat berupa sanksi pidana,perdata,dan adminstrasi yang dijatuhkan oleh lembaga/institusi yang berhak memberikan sanksi baik menyangkut pegawai atau organisasi.
- 5) Layanan organisasi
Dampak risiko berupa aspek yang berkaitan dengan pemenuhan layanan organisasi sesuai standar layanan yang ditetapkan.
- 6) Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan hasil Pengawasan Inspektorat



Dampak risiko berupa adanya temuan pengembalian uang ke kas negara /daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Inspektorat.

Tabel 1.1
Tabel skala dampak risiko dalam Skala 5

Area Dampak		Skala dampak				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Keuangan	Kecurangan	0,01% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>0,01% - 0,1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>0,1% - 1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>1% - 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	> 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko
	Non Kecurangan	0.01 ‰ (permil) ≥ x (nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan)	0.01 ‰ (permil) < x ≤ 0.1 ‰ (permil)	0.1 ‰ (permil) < x ≤ 1 ‰ (permil)	1 ‰ (permil) < x ≤ 10 ‰ (permil)	x > 10 ‰ (permil)
Kinerja		Realisasi capaian kinerja: 100% > Capaian Indikator kerja ≥ 97 %	Realisasi capaian kinerja: 97% > Capaian Indikator kerja ≥ 92 %	Realisasi capaian kinerja: 92% > Capaian Indikator kerja ≥ 90 %	Realisasi capaian kinerja: 90% > Capaian Indikator kerja ≥ 80 %	Realisasi capaian kinerja: 80% > Capaian Indikator kerja ≥ 70 %
Reputasi		Jumlah keluhan dari pelayanan organisasi per tahun < 5 keluhan	Jumlah keluhan dari pelayanan organisasi per tahun sebanyak 5 sampai dengan 10 keluhan	Jumlah keluhan dari pelayanan organisasi per tahun > 10 keluhan	Pemberitaan negatif di media lokal	Pemberitahuan negatif di media massa nasional dan atau media masa internasional
					Pemberitaan di media sosial sesuai fakta	Pemberitaan negatif di media sosial menjadi trending topic nasional dan atau internasional
Hukum dan Regulasi		Pelanggaran tidak terkena sanksi	Pelanggaran ringan terkena sanksi terkena sanksi ringan /teguran lisan	Pelanggaran ringan terkena sanksi terkena sanksi ringan	Pelanggaran Serius terkena sanksi sedang dan tidak menjadi kasus penuntutan hukum	Pelanggaran serius terkena sanksi berat dan menjadi kasus penuntutan hukum
Layanan Organisasi		x < 10% dari jam operasinal layanan harian	10% < x ≤ 25% dari jam operasional layanan	25% < x ≤ 50% dari jam operasional layanan	50% < x ≤ 65% dari jam operasional layanan	x ≥ 65% dari jam operasional layanan



Area Dampak	Skala dampak				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		harian	harian	harian	harian
Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan hasil Pengawasan Inspektorat	Tidak ada temuan pengembalian uang ke kas negara/daerah	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan s/d 0,1% dari total anggaran negara /daerah dan / atau	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >0,1% - 1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >1% - 5% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >5% dari total anggaran

b. Skala Kemungkinan (Probabilitas) Risiko

Tingkat kemungkinan (probabilitas) diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya Risiko. Tabel dampak risiko menggunakan skala 5, dengan rincian

- 1) Hampir tidak terjadi;
- 2) Jarang terjadi;
- 3) Kadang terjadi;
- 4) Sering terjadi;
- 5) Hampir pasti terjadi

Kriteria kemungkinan (probabilitas) menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1(satu) tahun. Dimana terdapat dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu :

- 1) Berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 tahun.
Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan/transaksi/unit tersebut.
- 2) Berdasarkan jumlah frekuensi kemungkinan dalam 1 tahun.
Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditemukan.

Dalam hal kejadian risiko toleransinya renda serta memiliki intensitas yang sangat rerndal dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun misalnya korupsi, kecelakaan kerja, bencana alam, dan kebakaran gedung maka dapat menggunakan kriteria kejadian toleransi rendah.

Tabel 1.2
Tabel skala probabilitas Risiko dalam Skala 5

Kategori Probabilitas	Kriteria Kemungkinan		
	Persentase kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun	Jumlah kejadian toleransi rendah
Hampir tidak terjadi (1)	$x \leq 5 \%$	sangat jarang: $x < 2$ kali dalam 1 tahun	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Jarang terjadi (2)	$5 \% < x \leq 10 \%$	jarang: 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
Kadang terjadi (3)	$10 \% < x \leq 20 \%$	cukup sering: 6 kali s.d. 9 kali dalam 1 tahun	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir



Kategori Probabilitas	Kriteria Kemungkinan		
	Persentase kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun	Jumlah kejadian toleransi rendah
Sering terjadi (4)	$20 \% < x \leq 50 \%$	sering: 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir pasti terjadi (5)	$x > 50 \%$	sangat sering: > 12 kali dalam 1 tahun	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

c. Skala Nilai Risiko (Matriks Risiko)

Skor nilai risiko atau matriks risiko merupakan kombinasi dari rentang skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable*) ataupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable*).
Skor nilai risiko (matriks risiko) menggunakan batasan rentang risiko dari kombinasi skor kemungkinan dan skor dampak, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.3
Matriks Analisa Risiko

Matriks Analisa Risiko Skala 5 x 5			Level Dampak				
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Level Kemungkinan	Hampir pasti terjadi	(5)	9	15	18	23	25
	Sering terjadi	(4)	6	12	16	19	24
	Kadang terjadi	(3)	4	10	14	17	22
	Jarang terjadi	(3)	2	7	11	13	21
	Hampir tidak terjadi	(1)	1	3	5	8	20

Garis Toleransi

Matriks analisa risiko merupakan gambaran dari level risiko dengan penjelasan dalam tabel level risiko.

Tabel 1.4
Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko (Rentang Risiko)	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Orange
Sedang (3)	12 -15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru



d. Selera Risiko

Selera risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi risiko risiko yaitu batasan besaran kuantitatif level kemungkinan yang terjadi dan dampak risiko yang dapat diterima. Selera risiko akan menentukan risiko yang menjadi prioritas untuk dilakukan penanganan.

- 1. Penetapan selera risiko untuk setiap kategori risiko berlaku ketentuan sebagai berikut Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses penanganan (mitigasi) risiko.
- 2. Risiko dengan level sedang dapat diambil penanganan (mitigasi) risiko jika sumber daya tersedia.
- 3. Risiko dengan level tinggi dan sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya.

Batasan selera risiko dapat disajikan dalam tabel selera risiko dibawah ini.

Tabel 1.5
Selera Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko (Rentang Risiko)	Tindakan yang diambil
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko
Tinggi (4)	16 - 19	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
Sedang (3)	12 -15	Diambil tindakan jika sumber daya tersedia
Rendah (2)	6 - 11	Tidak diperlukan tindakan
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Tidak diperlukan tindakan

e. Kategori Risiko

Kategori risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko dilakukan secara komprehensif. Penentuan kategori risiko didasarkan pada penyebab risiko. Adapun kategori risiko yang di Pemerintah Daerah Kota Bogor tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.6
Kategori Risiko

No	Kategori Risiko	Definisi
1	Risiko Kebijakan	Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi.
2	Risiko Bencana	Risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan ,baik oleh faktor alam dan /atau faktor nonalam maupun faktor manusia.



No	Kategori Risiko	Definisi
3	Risiko Kecurangan	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyian atau penggelapan, penyalahgunaan kepercayaan masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
4	Risiko Legal	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada pegawai dan / atau organisasi
5	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan kepatuhan unit pemilik risiko terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, dan ketentuan lain yang berlaku.
6	Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan ketidakcukupan dan / atau tidak berfungsinya proses bisnis internal, kegagalan sistem, dan kesalahan manusia.
7	Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.

Batasan selera risiko untuk berbagai kategori risiko pada dasarnya mengikuti ketentuan selera risiko tabel 1.5 atau dapat ditentukan tersendiri dengan mempertimbangkan sumber daya dan kematangan organisasi dalam mengelola risiko.

WALI KOTA BOGOR,

TTD.

DEDIE ABDU RACHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

